



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kab. Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021, ang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1046/SK.Pdt/2021/PN Cbi, tanggal 29 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 menurut Agama Kristen yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0177988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-15012018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2018;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dengan kontrak rumah di Perumahan Citragrand, Cluster The Lakewood Blok U7 No. 3, Kel./Desa Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu : ISWARA YUTTA PUTRI SYAMSUL, jenis kelamin perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 05 Mei 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.3186725 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LT-19112018-0262 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 27 November 2018;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ketentraman dan kerukunan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a) TERGUGAT sudah tidak memperdulikan dan menghargai serta tidak bertanggung jawab sebagai Suami juga kepala rumah tangga;

b) TERGUGAT tidak memiliki penghasilan tetap, sedangkan PENGUGAT selalu berusaha untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan penghasilan itu sebagian digunakan untuk membayar hutang-hutang yang selama melangsungkan kehidupan rumah tangga yang tidak pernah tercukupi;

c) TERGUGAT seringkali bermalas-malasan seperti terlalu banyak menonton film dan bermain game hingga larut malam, sampai pada akhirnya TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan pun sama sekali tidak ada niatan untuk mencari penghasilan tambahan.

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, sejak lama PENGUGAT pernah memberitahu dan bercerita kepada teman dekat setiap pertengkaran dan percekocokan dengan TERGUGAT terjadi. Puncak dari seluruh permasalahan itu adalah terjadi sekitar bulan Juni tahun 2019, dimana PENGUGAT dan TERGUGAT bertengkar besar dikarenakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT belum juga mendapatkan pekerjaan hal itu disebabkan akibat TERGUGAT kurang gigih untuk mencari pekerjaan, PENGGUGAT selalu mencoba untuk menasihati dan menyemangati TERGUGAT agar lebih gigih untuk mendapatkan pekerjaan, dimulai dengan cara yang halus sampai marah kepada PENGGUGAT namun tetap usaha itu tidak juga berhasil. Akhirnya pada bulan Agustus 2019, PENGGUGAT pergi kerumah orang tua PENGGUGAT di Pontianak dan meninggalkan TERGUGAT selama kurang lebih 1 bulan dengan harapan TERGUGAT bisa berubah dan PENGGUGAT juga ingin menenangkan pikiran serta bertemu dengan orangtua PENGGUGAT;

6. Bahwa akhirnya PENGGUGAT kembali pulang dan hidup bersama TERGUGAT yang mana pada saat itu TERGUGAT sudah memiliki pekerjaan di salah satu perusahaan milik orangtua TERGUGAT. Setiap hasil dari pendapatan TERGUGAT sebagian besar habis digunakan untuk membayar hutang dengan bunga yang sangat tinggi dan perhiasan milik PENGGUGAT pun habis dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Atas ketidakcukupan tersebut, pada awal tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT pun terpaksa harus tinggal bersama orang tua TERGUGAT karena kesulitan ekonomi, PENGGUGAT dan TERGUGAT terlilit hutang serta untuk makan sehari-hari pun tidak mampu dipenuhi. Setiap pendapatan yang dihasilkan oleh PENGGUGAT selalu habis digunakan untuk membayar hutang, membuat usaha, dan memberikan sebagian penghasilan untuk membantu orangtua baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT, yang mana penghasilan itupun ada hanya diwaktu tertentu saja diluar itu tidak lagi mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa kondisi semakin hari semakin memburuk ditambah dengan munculnya pandemi Covid-19 sampai pada akhirnya TERGUGAT dikeluarkan dari perusahaan dan kembali TERGUGAT tidak memiliki kemampuan untuk berusaha agar lebih giat untuk mencari nafkah, yang pada akhirnya PENGGUGAT pun pada bulan April 2021 menyampaikan kepada Ibu TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi berumah tangga dengan TERGUGAT dengan maksud dan tujuan yaitu mencoba untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara musyawarah dan kekeluargaan, namun hal itu tidak juga berhasil yang akhirnya PENGGUGAT tetap tidak bisa melanjutkan hubungan perkawinan dengan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak April 2021 sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal dimana PENGUGAT bersama anak tinggal di rumah orangtua PENGUGAT dan pindah ke Cibubur Country, Clustel Cotton Field, Blok CF-17 No. 1, Kel./Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sedangkan TERGUGAT kembali tinggal bersama Orangtua di Perumahan Limus Pratama Regency, Jln. Lembang Blok M-1 No. 21-22, Kel./Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dan selama itu sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi utuh, maka kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga sangat sulit untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat PENGUGAT akhirnya mengajukan gugatan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 menurut Agama Kristen yang telah dicatatkan dan didaftarkan di

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0177988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-15012018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2018, SAH PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4) Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum kepada PENGUGAT.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 30 September 2021 dan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 11 Oktober 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Tanpa Hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-15012018-0013 antara Tergugat dengan Penggugat Pinem yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2018, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iswara Yutta Putri Syamsul Nomor 3175-LT-19112018-0262 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya juga telah menghadirkan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan mengucapkan janji dipersidangan, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Roma Ulina Fransiska:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, pada tanggal 26 November 2017 di Gereja di Jakarta Timur, dan saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi ikut hadir;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil Iswara yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Perum Green Garden Cibubur;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena faktor ekonomi, yang Saksi tahu dari keluarga pada sekitar bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada keributan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak bekerja dan dengan adanya keributan tadi kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat, disitu Saksi lihat dari Tergugat tidak ada keinginan untuk mencari kerja. Selain itu Saksi tahu dari keluarga Penggugat kalau Tergugat banyak hutang dan Penggugat yang selalu membayar hutang-hutang Penggugat;
- Bahwa tadinya Tergugat bekerja, akan tetapi pada awal tahun 2021 Tergugat sudah tidak bekerja lagi katanya Tergugat dipecat, dan waktu itu Penggugat masih memberi kesempatan pada Tergugat untuk mencari pekerjaan lain, dan sejak bulan April 2021 Penggugat sudah tidak kuat lagi

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Iswara tinggal bersama dengan Penggugat, dan Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau ia akan memperjuangkan apapun untuk anaknya;

- Bahwa setahu Saksi untuk kebutuhan anaknya setiap bulannya 3 juta – 5 juta, dan dari Tergugat tidak ada upaya untuk bekerja dan dari Tergugat juga tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa menurut Saksi Penggugat selama ini sudah cukup sabar menghadapi Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan saksi Tergugat orangnya pemalas dan tidak ada itikat/niatan untuk mau bekerja untuk menafkahi keluarganya;

- Bahwa hubungan Saksi dengan orang tua Penggugat / Ibu Penggugat, dimana Saksi sebagai adik kandung ibu Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan mereka berdua sama-sama masih lajang;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keluarga saat Tergugat akan menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai usaha sendiri, usaha Batako;

- Bahwa yang Saksi ketahui, saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) bulan Saksi datang kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dan waktu itu Penggugat cerita kalau Tergugat sudah tidak lagi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat ribut / bertengkar, karena setahu Saksi kalau Penggugat dan Tergugat ribut mereka malah tidak saling ngomong;

- Bahwa Saksi pernah selama 6 (enam) bulan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat dan Tergugat juga, dan Saksi melihat Tergugat bangun dari tidurnya selalu siang dan Tergugat orangnya memang malas, dan setiap harinya hanya main game;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak tahun 2017;

2.Saksi Sierly Natalia Nauli Siregar:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, kebetulan Saksi bersahabat dengan duanya, dimana saksi sebagai teman kerja Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi sudah mengenalnya saat kami masih sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UNPAD, dan memang saksi yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Penggugat kepada Tergugat sampai akhirnya mereka berdua menikah;

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Gereja di daerah Cipinang Jakarta Timur pada tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Perumahan Green Garden Cibubur;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil Iswara yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah 2 (dua) tahun mereka menikah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kalimantan, kemudian pada tahun 2019 Tergugat bekerja, Penggugat kembali ke Jakarta, dan awal tahun 2021 yang saksi tahu Tergugat dipecat dari pekerjaannya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Cileungsi Bogor;
- Bahwa menurut Saksi sebagai sahabat dari Penggugat dan Tergugat, yang terbaik untuk mereka berdua adalah cerai, karena percekcoan mereka yang terus menerus akan mengganggu mental anaknya;
- Bahwa Tergugat dulu teman Saksi saat Kuliah di Fakultas Hukum UNPAD, kalau dengan Penggugat Saksi kenal di kantor/ditempat kerja;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masa-masa pacaran Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya mereka berdua menikah;
- Bahwa Penggugat saat pacaran dengan Tergugat sudah bekerja, Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bekerja saat Saksi kenalkan Tergugat ke Penggugat. Akan tetapi sebelum mereka berdua menikah, Penggugat pernah bercerita pada Saksi kalau Tergugat akan dikasih usaha sembako oleh orang tuanya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Tergugat seorang TNI, akan tetapi sudah pensiun pada tahun 2019, dan usaha sembako yang pernah dijalankan orang tuanya akan dikasihkan kepada Tergugat setelah ia menikah. Dan ternyata usaha sembako itu oleh Tergugat tidak diurus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat sudah hamil duluan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar tidak cek cok mulut, akan tetapi mereka saling diam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengetahui kalau, Tergugat digugat cerai oleh Penggugat, terakhir Tergugat minta bantuan saksi untuk mengomong kepada Penggugat untuk mau kembali pada Tergugat, akan tetapi sekarang ini Tergugat sudah pasrah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain / wakilnya yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 30 September 2021 dan Nomor 297/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 11 Oktober 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, dimana dalam masing-masing Relaas Panggilan Sidang tersebut, Jurusita Pengganti yang bernama Benyamin Samuel Tuankotta menerangkan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat dan Tergugat membubuhkan tanda tangannya di atas Relaas Panggilan Sidang tersebut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau secara Verstek (vide Pasal 125 HIR);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab Gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu Apakah Petitum Penggugat Beralasan ? (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, selanjutnya Majelis akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon: agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Roma Ulina Fransiska dan Saksi Sherly Taliua Nauli Siregar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa: Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-15012018-0013, tanggal 15 Januari 2018 menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2017 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Pinem yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sintiche Pattinaja-Dehan, MTH., di GPIB TORSINA, Jakarta, pada tanggal 26 November 2017 dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Roma Ulina Fransiska dan Saksi Sierly Natalia Nauli Siregar, sehingga secara hukum jelaslah pada tanggal pada tanggal 7 Desember 2017 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Pinem yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sintiche Pattinaja-Dehan, MTH., di GPIB TORSINA, Jakarta, pada tanggal 26 November 2017 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tersebut diatas dimana Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Cibinong yang bernama Benyamin Samuel Tuankotta bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat sendiri yang kemudian Tergugat membubuhkan tandatangannya diatas Relaa Panggilan Sidang dimaksud dari hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roma Ulina Fransiska dan Saksi Saksi Sierly Natalia Nauli Siregar dipersidangan maka telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa: Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja lebih memilih main game daripada untuk bekerja mencari nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Tergugat sekarang ini tinggal bersama orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah bertemu sekitar bulan April tahun 2021, akan tetapi tidak ada hasilnya maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup harmonis lagi dalam ikatan perkawinan oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2017 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Pinem yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sintiche Pattinaja-Dehan, MTH., di GPIB TORSINA, Jakarta, pada tanggal 26 November 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, **DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN** sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Timur & Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada angka 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam ammar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 menurut Agama Kristen yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0177988 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-15012018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2018, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Indra Meiantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Rr.Wahyuningtyas, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meiantha Vidi, S.H.

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi